



**P U T U S A N**  
**Nomor 1145/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SUTRIONO ALIAS AGUS;**
2. Tempat lahir : Aek Raso;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/19 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yasir Muslim, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Masmada Labusel beralamat di Jalan Khamdani, Dusun Bima No. 178, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1145/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 6 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1145/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1145/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUTRIONO Als AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUTRIONO Als AGUS berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip trasnpparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,07 gram netto.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,95 gram netto.
  - 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam.

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

## Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-385/RP.Rap/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

Bahwa terdakwa Agus Sutriono Als Agus pada hari Senin tanggal 11 bulan November Tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Sidorejo II Kel.Meranti Kec.Bilah Hulu Kab.Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa Agus Sutriono Als Agus sedang melintas dari rumah om terdakwa yakni Sdr.Firman (DPO) yang terletak di Sidorejo II Kel.Meranti Kec.Bilah Hulu Kab.Labuhan Batu, Sdr.Firman (DPO) memanggil terdakwa kemudian mengatakan "GUS TRANSFERKAN DULU UANG KE REKENING INI UNTUK PEMBAYARAN BR" (BR adalah narkotika jenis sabu) sambil memberikan terdakwa sebuah catatan tulisan nomor rekening yang terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor beserta penerimanya beserta uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ke sebuah agen Brilink yang terletak di Simpang 3 Sidorejo II Kel.Meranti Kec.Bilah Hulu Kab.Labuhan Batu, setelah selesai mengirimkan uang tersebut terdakwa pun menghubungi Sdr.Firman (DPO) dan mengatakan "OM UANGNYA UDAH KU TRANSFER", lalu sekira pukul 14.00 Wib, Sdr.Firman (DPO) menghubungi terdakwa Kembali dan mengatakan "GUS JEMPUT BR NYA DI TIANG PLN NOMOR 5 DI JALAN TANJAKAN KEMBAR", kemudian atas arahan Sdr.Firman (DPO) tersebut terdakwa pun pergi ke Jalan tanjakan kembar sidorejo II Kel.Meranti Kec.Bilah Hulu Kab.Labuhan Batu dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.Firman (DPO), sekira pukul 14.30 Wib terdakwa tiba di lokasi tersebut dan melihat ada sebuah kotak rokok Marlboro hitam lalu terdakwa membuka kotak tersebut dan melihat isinya terdapat narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.Firman (DPO) dan mengatakan "OM UDAH SAMAKU INI BR NYA YA" lalu Sdr.Firman (DPO) mengatakan "BAWA KERUMAH YA GUS", lalu terdakwa pun pergi ke rumah Sdr.Firman (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan Kembali lagi kerumah Sdr.Firman (DPO) sekira pukul 18.30 Wib dan ketika terdakwa sudah berada di rumah Sdr.Firman (DPO) terdakwa langsung menemui Sdr.Firman (DPO) yang sedang berada di kandang lembu dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa dan Sdr.Firman (DPO) duduk bersama diatas lantai kandang lembu tersebut, kemudian Sdr.Firman (DPO) memasukkan Sebagian narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek lalu membakarnya dengan mancis dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali kemudian Sdr.Firman (DPO) memberikan bong beserta kaca pirek berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa membakar dengan mancis dan mulai menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali juga, selanjutnya Sdr.Firman (DPO) bertanya kepada terdakwa "ada kawanmu yang mau nyari gus?" kemudian terdakwa menjawab "sabar ya om biar ku chat dulu" lalu terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada teman terdakwa yang bernama Sdr.Polo (DPO) dan mengatakan "GA NYARI BANG, ADA INI PUNYA OMKU" dan Sdr.Polo (DPO) menjawab "SABAR YA AKU MASIH NIMBANG BRONDOLAN" kemudian terdakwa menjawab "YAUDA NANTI KABARI AJA YA", hingga sekira pukul 19.00 Wib Sdr.Polo (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan "KAU DIMANA? AKU UDAH SIAP NIMBANG BRONDOLAN" lalu terdakwa menjawab "DIRUMAH OOM KU BANG KEMARILAH" kemudian Sdr.Firman (DPO) mengatakan "GUS NANTI KALAU UDAH LAKU BR YA, UANGNYA BELIKAN CIP SAMA ROKOK YA", selanjutnya ketika Sdr.Polo (DPO) tiba di tempat tersebut, Sdr.Firman (DPO) mengatakan "ITU DIA KAN GUS, NANTI KASIHKAN INI NAH SAMA DIA" sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Sdr.Polo (DPO) menghampiri terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Sdr.Polo (DPO), selanjutnya Sdr.Polo (DPO) dan Sdr.Firman (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama sedangkan terdakwa duduk menemani Sdr.Polo (DPO) dan Sdr.Firman (DPO), hingga sekira Pukul 20.00 Wib, saksi Sumedi, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Afriadil Syahputra Siregar yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Labuhan Batu mendatangi dan mengamankan terdakwa sedangkan Sdr.Polo (DPO) dan Sdr.Firman (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi Sumedi,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Putra Wira Siregar dan saksi Afriadil Syahputra Siregar melakukan penggeledahan badan dan tempat serta menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu ditemukan didepan terdakwa yang berjarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dari posisi terdakwa, uang tunai sebesar Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa sebelah kanan belakang dan 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hitam dari tangan terdakwa sebelah kanan, selanjutnya saksi Sumedi, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Afriadil Syahputra Siregar membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No:01/11/10102/2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 12 Bulan November Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0.07 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,95 gram;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 6771/NNF/2024 tanggal 19 November 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT Abdul Karim Tarigan,SH, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa AGUS SUTRIONO Als AGUS adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa AGUS SUTRIONO Als AGUS hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiar:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Agus Sutriono Als Agus pada hari Senin tanggal 11 bulan November Tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Sidorejo II Kel.Meranti Kec.Bilah Hulu Kab.Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 19.00 wib, saksi Sumedi, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Afriadil Syahputra Siregar yang merupakan anggota polisi Polres Labuhan Batu memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya maraknya transaksi narkotika jenis sabu di Sidorejo II Kel.Meranti Kec.Bilah Hulu Kab.Labuhan Batu, sehingga atas informasi pengaduan masyarakat tersebut maka saksi Sumedi, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Afriadil Syahputra Siregar melakukan penyelidikan dan berangkat menuju ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, saksi Sumedi, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Afriadil Syahputra Siregar tiba di Sidorejo II Kel.Meranti Kec.Bilah Hulu Kab.Labuhan Batu tepatnya di sebuah kandang lembu dan melihat ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa Agus Sutriono Als Agus bersama Sdr.Firman (DPO) dan Sdr.Polo (DPO) dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga saksi Sumedi, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Afriadil Syahputra Siregar langsung mendatangi dan mengamankan terdakwa sedangkan Sdr.Polo (DPO) dan Sdr.Firman (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi Sumedi, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Afriadil Syahputra Siregar melakukan penggeledahan badan dan tempat serta menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu ditemukan didepan terdakwa yang berjarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dari posisi terdakwa, uang tunai sebesar Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa sebelah kanan belakang dan 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hitam dari tangan terdakwa sebelah kanan, selanjutnya saksi Sumedi, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Afriadil Syahputra Siregar membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No:01/11/10102/2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 12 Bulan November Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0.07 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,95 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 6771/NNF/2024 tanggal 19 November 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT Abdul Karim Tarigan,SH, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa AGUS SUTRIONO Als AGUS adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa AGUS SUTRIONO Als AGUS, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan bersama dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sumedi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan di Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu sehingga atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi sudah berada di Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di kandang lembu dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa sementara 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri dimana sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di depan Terdakwa dengan jarak sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Firman dengan cara menerimanya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 19.40 WIB di Dusun Sidorejo 2, Desa Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dengan menerima sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat tidak diketahui dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

**2. Putra Wira Siregar, S.H.,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan di Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu sehingga atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi sudah berada di Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di kandang lembu dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa sementara 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri dimana sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di depan Terdakwa dengan jarak sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2024/PN Rap



kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Firman dengan cara menerimanya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 19.40 WIB di Dusun Sidorejo 2, Desa Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dengan menerima sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat tidak diketahui dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat Nomor: 01/11.10102/2024 tanggal 28 Oktober 2024 terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 1,15 (satu koma satu lima) gram dan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 6771/NNF/2024 tanggal 19 November 2024 terhadap barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;

Masing-masing diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa melintas dari rumah omnya Terdakwa di simpang jalan Sidorejo 2, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa bertemu dengan om Terdakwa yang bernama panggilan Firman dan kemudian Firman berkata kepada Terdakwa, Gus, transferkan dulu uang ke rekening ini untuk pembayaran BR” sambil memberikan kepada Terdakwa sebuah catatan tulisan nomor rekening yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi nomornya, kemudian om Terdakwa tersebut memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa jawab, “iya Om” kemudian Terdakwa pun pergi ke BRI Link Simpang 3 Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa sampai di BRI Link Simpang 3 Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang diberikan om Terdakwa tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis sabu dan setelah ditransfer kemudian Terdakwa menelepon om Terdakwa tersebut dan berkata, “om uangnya udah kutransfer” dan kemudian om Terdakwa menjawab, “tunggu bentar ya” dan Terdakwa jawab, “iya om”;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, om Terdakwa tersebut menelepon Terdakwa dengan berkata, “Gus, jemput BR nya di tiang PLN Nomor 5 di

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2024/PN Rap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tanjakan Kembar” dan kemudian Terdakwa jawab, “oke om” kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Tanjakan Kembar Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu masih tetap dengan menggunakan sepeda motor om Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai di Jalan Tanjakan Kembar Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di tiang listrik nomor 5 dan Terdakwa lihat ada sebuah kotak rokok Marlboro hitam dan kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa lihat isinya narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa menelepon om Terdakwa tersebut dan berkata, “om, udah samaku ini BR nya ya” dan Om Terdakwa tersebut menjawab, “bawa ke rumah ya Gus” dan kemudian Terdakwa jawab, “iya om” kemudian Terdakwa pergi ke rumah om Terdakwa tersebut di Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di rumah om Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa bertemu dengan om Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah kotak Marlboro hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekira 1 (satu) gram kemudian om Terdakwa tersebut menerimanya dan kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 18.10 WIB pada saat Terdakwa baru selesai mandi di rumah Terdakwa di Sidorejo 2, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa menelepon om Terdakwa tersebut dan berkata, “Om di rumah?, biar aku kesitu” dan om Firman menjawab, “di rumah, yauda kemarilah” dan kemudian Terdakwa matikan telponnya dan Terdakwa pergi ke rumah om Firman di Sidorejo 2, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dengan berjalan kaki;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah Om Firman tepatnya di samping rumah Om Firman ada kandang lembu dan Terdakwa langsung menuju kandang lembu tempat Terdakwa dan Om Firman biasa menggunakan narkoba jenis sabu dan sesampainya di kandang lembu Terdakwa bertemu dengan Om Firman dan Terdakwa langsung memberikan uang kepada Om Firman sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Om Firman, kemudian Terdakwa dan Om Firman duduk di atas lantai kandang lembu tersebut dan setelah itu Om Firman memasukkan sebagian narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek dan kemudian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membakarnya dengan mancis dan mengisapnya sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu Om Firman memberikan bong yang lengkap dengan kaca pirek berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bakar dengan mancis dan Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali dan setelah Terdakwa dan Om Firman selesai menggunakan narkoba jenis sabu, Om Firman bertanya kepada Terdakwa, “ada kawanmu yang mau cari Gus?” dan Terdakwa jawab, “sabar ya Om biar ku chat dulu”, kemudian Terdakwa menge chat teman Terdakwa bernama panggilan Polo melalui Whatsapp dengan mengirim pesan, “gak nyari bang?” dan dibalas oleh Polo, “ada rupanya?” Terdakwa balas lagi, “ada ini punya Omku”, kemudian Polo menjawab, “sabar ya aku masih nimbang berondolan” dan Terdakwa balas, “yauda nanti kabari aja ya” kemudian Terdakwa dan Om Firman duduk-duduk di kandang lembu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Polo menelepon Terdakwa dan berkata, “kau dimana? Aku udah siap nimbang berondolan” dan Terdakwa jawab, “di rumah Omku bang, kemarilah” kemudian Polo berkata, “oke”, kemudian Terdakwa pun mematikan telpon dan kemudian Om Firman berkata, “Gus, nanti kalau udah laku BR nya, uangnya belikan chip sama rokok ya” kemudian Terdakwa jawab, “iya Om”;

- Bahwa sekira pukul 19.40 WIB, kedengaran suara sepeda motor Polo datang dan kemudian Om Firman berkata, “itu dia kan Gus, nanti kasihkan ini nah sama dia” sambil Om Firman memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa terima, selanjutnya Polo datang dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkoba jenis sabu dan diterima Polo, selanjutnya Polo dan Om Firman menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama sementara Terdakwa hanya duduk-duduk saja bersama Polo dan Om Firman;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB datang beberapa orang yang tidak dikenal mengaku sebagai polisi melakukan penangkapan dan yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa sendiri sementara Polo dan Om Firman berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkoba jenis sabu ditemukan di depan Terdakwa berjarak sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan sedang berisi narkoba jenis sabu Terdakwa tidak tahu dimana ditemukan, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram netto;
3. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
4. 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram netto ditemukan di depan Terdakwa dengan jarak sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa



sebelah kanan belakang dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair *Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram netto ditemukan di depan Terdakwa dengan jarak sekira ½ (setengah) meter, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kanan;



Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;**

*Menimbang bahwa* unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. “Menukar” artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa di persidangan, penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, para saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan di Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu sehingga atas informasi tersebut, para saksi tersebut melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB, para saksi tersebut sudah berada di Sidorejo II,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di kandang lembu dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan sehingga para saksi tersebut langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa sementara 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri dimana sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan. Saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di depan Terdakwa dengan jarak sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang bahwa saat diinterogasi oleh para saksi tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Firman dengan cara menerimanya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 19.40 WIB di Dusun Sidorejo 2, Desa Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dimana awalnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa melintas dari rumah omnya Terdakwa di simpang jalan Sidorejo 2, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa bertemu dengan om Terdakwa yang bernama panggilan Firman dan kemudian Firman berkata kepada Terdakwa, "Gus, transferkan dulu uang ke rekening ini untuk pembayaran BR" sambil memberikan kepada Terdakwa sebuah catatan tulisan nomor rekening yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi nomornya, kemudian om Terdakwa tersebut memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa jawab, "iya Om" kemudian Terdakwa pun pergi ke BRI Link Simpang 3 Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa sampai di BRI Link Simpang 3 Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang diberikan om Terdakwa tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis sabu dan setelah ditransfer kemudian Terdakwa menelepon om Terdakwa tersebut

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata, “om uangnya udah kutransfer” dan kemudian om Terdakwa menjawab, “tunggu bentar ya” dan Terdakwa jawab, “iya om”. Sekira pukul 14.00 WIB, om Terdakwa tersebut menelepon Terdakwa dengan berkata, “Gus, jemput BR nya di tiang PLN Nomor 5 di Jalan Tanjakan Kembar” dan kemudian Terdakwa jawab, “oke om” kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Tanjakan Kembar Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu masih tetap dengan menggunakan sepeda motor om Terdakwa. Sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai di Jalan Tanjakan Kembar Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di tiang listrik nomor 5 dan Terdakwa lihat ada sebuah kotak rokok Marlboro hitam dan kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa lihat isinya narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa menelepon om Terdakwa tersebut dan berkata, “om, udah samaku ini BR nya ya” dan Om Terdakwa tersebut menjawab, “bawa ke rumah ya Gus” dan kemudian Terdakwa jawab, “iya om” kemudian Terdakwa pergi ke rumah om Terdakwa tersebut di Sidorejo II, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di rumah om Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa bertemu dengan om Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah kotak Marlboro hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekira 1 (satu) gram kemudian om Terdakwa tersebut menerimanya dan kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 18.10 WIB pada saat Terdakwa baru selesai mandi di rumah Terdakwa di Sidorejo 2, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa menelepon om Terdakwa tersebut dan berkata, “Om di rumah?, biar aku kesitu” dan om Firman menjawab, “di rumah, yauda kemarilah” dan kemudian Terdakwa matikan telponnya dan Terdakwa pergi ke rumah om Firman di Sidorejo 2, Kelurahan Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dengan berjalan kaki. Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah Om Firman tepatnya di samping rumah Om Firman ada kandang lembu dan Terdakwa langsung menuju kandang lembu tempat Terdakwa dan Om Firman biasa menggunakan narkoba jenis sabu dan sesampainya di kandang lembu Terdakwa bertemu dengan Om Firman dan Terdakwa langsung memberikan uang kepada Om Firman sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Om Firman, kemudian Terdakwa dan Om Firman duduk di atas lantai kandang lembu tersebut dan setelah itu Om Firman memasukkan sebagian narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek dan kemudian membakarnya dengan mancis

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengisapnya sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu Om Firman memberikan bong yang lengkap dengan kaca pirek berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bakar dengan mancis dan Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali dan setelah Terdakwa dan Om Firman selesai menggunakan narkoba jenis sabu, Om Firman bertanya kepada Terdakwa, “ada kawanmu yang mau cari Gus?” dan Terdakwa jawab, “sabar ya Om biar ku chat dulu”, kemudian Terdakwa menge chat teman Terdakwa bernama panggilan Polo melalui Whatsapp dengan mengirim pesan, “gak nyari bang?” dan dibalas oleh Polo, “ada rupanya?” Terdakwa balas lagi, “ada ini punya Omku”, kemudian Polo menjawab, “sabar ya aku masih nimbang berondolan” dan Terdakwa balas, “yauda nanti kabari aja ya” kemudian Terdakwa dan Om Firman duduk-duduk di kandang lembu tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB, Polo menelepon Terdakwa dan berkata, “kau dimana? Aku udah siap nimbang berondolan” dan Terdakwa jawab, “di rumah Omku bang, kemarilah” kemudian Polo berkata, “oke”, kemudian Terdakwa pun mematikan telpon dan kemudian Om Firman berkata, “Gus, nanti kalau udah laku BR nya, uangnya belikan chip sama rokok ya” kemudian Terdakwa jawab, “iya Om”. Sekira pukul 19.40 WIB, kedengaran suara sepeda motor Polo datang dan kemudian Om Firman berkata, “itu dia kan Gus, nanti kasihkan ini nah sama dia” sambil Om Firman memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa terima, selanjutnya Polo datang dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkoba jenis sabu dan diterima Polo, selanjutnya Polo dan Om Firman menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama sementara Terdakwa hanya duduk-duduk saja bersama Polo dan Om Firman. Sekira pukul 20.00 WIB datang beberapa orang yang tidak dikenal mengaku sebagai polisi melakukan penangkapan dan yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa sendiri sementara Polo dan Om Firman berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan. Kemudian dilakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkoba jenis sabu ditemukan di depan Terdakwa berjarak sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisi narkoba jenis sabu Terdakwa tidak tahu dimana ditemukan, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kanan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, *oleh karena* pada saat penangkapan *Terdakwa ternyata* *Terdakwa* tidak sedang melakukan perbuatan baik dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan sebelum ataupun sesudah penangkapan *Terdakwa*, tidak ada pelaku lain yang ditangkap terkait tindak pidana narkotika yang melibatkan *Terdakwa* dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka *Terdakwa* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga *Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan primair sehingga demi efektifnya penyusunan putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur dakwaan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan primair sehingga demi efektifnya penyusunan putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur dakwaan ini;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan;**

*Menimbang bahwa* unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair sebelumnya pada saat penangkapan *Terdakwa tersebut*, *Terdakwa* tidak sedang melakukan perbuatan baik dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri *Terdakwa tersebut* telah diakui narkotika jenis sabu adalah milik seorang laki-laki bernama panggilan Firman dengan cara menerimanya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 19.40 WIB dan sebagian lagi adalah milik teman *Terdakwa* yang bernama panggilan Polo yang saat itu membeli narkotika jenis sabu kepada Firman melalui perantara *Terdakwa* dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dipakai bersama-sama oleh Polo dan Firman di lokasi tersebut namun kemudian pada saat penangkapan, Polo dan Firman berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, *perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai orang yang menguasai* narkotika jenis sabu sebagaimana yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 6771/NNF/2024 tanggal 19 November 2024 terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;

Masing-masing diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2024/PN Rap



1. Menyatakan Terdakwa **Agus Sutriono alias Agus** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Agus Sutriono alias Agus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram netto; dan
  - 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam;Dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Khairu Rizki, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)